



PUTUSAN

Nomor 627/Pdt.G/2024/PA.CN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIREBON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 3271044909870011, tempat lahir Bogor, tanggal lahir 09 September 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxx xx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 3271041002810038, tempat lahir Bogor, tanggal lahir 10 Februari 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxx, Bubulak, xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon dengan register perkara Nomor 627/Pdt.G/2024/PA.CN pada tanggal 10 Oktober 2024,

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 627/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Agustus 2009 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1135/114/VIII/2009 tertanggal 18 Agustus 2009;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxx;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1. NUR MUFLIAH BINTI HEDI KUSMAWAN NIK 3271045412090006, Lahir di Bogor tanggal 14 Desember 2009, Pendidikan saat ini SLTP kelas 3, saat ini berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan orang tua Penggugat;
 - 4.2. HILMI TSASBITUL AZMI BIN HEDI KUSMAWAN NIK 3271041906120006, Lahir di Bogor tanggal 19 Juni 2012, Pendidikan saat ini SD kelas 6, saat ini berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan belum pernah bercerai;
6. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan damai, namun pada bulan Agustus 2012 kehidupan antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan antara lain:
 - 6.1. Bahwa Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 627/Pdt.G/2024/PA.CN



6.2. Bahwa Tergugat sering berkata kasar atau perkataan yang tidak baik kepada Penggugat;

6.3. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, yakni sering memukul dan menendang Penggugat;

7. Bahwa krisis rumah tangga Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya pada awal tahun 2017, akibatnya Penggugat dan Tergugat dari awal tahun 2017 sampai dengan saat ini (selama 7 tahun) telah pisah rumah. Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan saat ini Penggugat tinggal di xxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxx xx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.;

8. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang Penggugat alami sekarang ini mengakibatkan Penggugat merasa tersiksa lahir batin dan sangat sulit bagi Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, oleh karena itu Penggugat memilih mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Cirebon;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cirebon cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas)

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 627/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor **627/Pdt.G/2024/PA.CN** tanggal 12 Oktober 2024 dan Nomor **627/Pdt.G/2024/PA.CN** tanggal 23 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Bu

kti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Penggugat, NIK 3271044909870011, tanggal 25 September 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxx, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Penggugat dan Tergugat, Nomor 1135/114/VIII/2009, tanggal 18 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxx xxxxx xxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat lahir xxxx xxxxxxx, tanggal lahir 01 Juni 1957, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA CIREBON, JAWA BARAT,

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 627/Pdt.G/2024/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan saksi dengan Penggugat sebagai Paman Kandung, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2012 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dengan alasan bekerja dan hingga saat ini tidak pernah kembali lagi tanpa sebab dan alasan yang jelas;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2012 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah 7 tahun lamanya, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, serta keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;

2. **SAKSI 2**, tempat lahir xxxx xxxxxxxx, tanggal lahir 14 Desember 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA CIREBON, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai Saudara Sepupu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxx;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 627/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2012 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dengan alasan bekerja dan hingga saat ini tidak pernah kembali lagi tanpa sebab dan alasan yang jelas;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2012 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah 7 tahun lamanya, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, serta keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor Nomor **627/Pdt.G/2024/PA.CN** tanggal 12 Kotober 202 dan Nomor **627/Pdt.G/2024/PA.CN** tanggal 23 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 627/Pdt.G/2024/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan dalil-dalil sejak bulan Agustus 2012, hubungan rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja, namun Tergugat tidak pernah pulang dan mengirimkan kabar, tidak peduli lagi dengan kehidupan Penggugat, dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu:

SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (foto kopy kartu tanda penduduk) dan P.2 (fotokopy kutipan akta nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa P.1 Penggugat data kependudukan Penggugat sebagaimana tertera dalam gugatan *a quo* dan P.2 bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang telah menikah dan tercatat dalam akta nikah di KUA Kecamatan Bogor xxxx xxxxx, sehingga terbukti Pemohon dan Termohon memiliki kepentingan dan hubungan hukum langsung terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1.**) dan saksi 2 (**SAKSI 2**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang dalam rumah tangganya telah terjadi keributan dan pertengkaran sehingga sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, keterangan mana disampaikan oleh saksi berdasarkan apa yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan gugatan *a quo*;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 627/Pdt.G/2024/PA.CN



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dua tahun berturut-turut;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban suami dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan tersebut tidak terpenuhi, hal tersebut telah terbukti bahwa Tergugat melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami yang pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di atas, maka Pengadilan perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam Wahbah Azzuhaili dalam kitabnya *al-fiqh al-islam wa Adillatuhu*, Juz IX, halaman 482 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut:

ان عدم الاتفاق أشد ضررا على المرأة من سبب العجز عن الاتصال الجنسي. فيكون لها الحق في طلب التفرق بسبب الأعسار أو العجز عن الاتفاق.

Artinya:

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 627/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa sesungguhnya keadaan suami tidak menjamin nafkah terhadap istrinya itu merupakan perbuatan yang sangat aniaya, sehingga istri berhak untuk minta cerai ke pengadilan disebabkan suami tidak mampu menjamin nafkahnya;”

Menimbang, bahwa dengan fakta salah satu pihak suami atau istri sudah meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut telah nyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi satu sama lain, tidak lagi menjalin komunikasi dengan baik serta sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri, serta menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Alquran surah Ar-Rum ayat 21 di atas, sehingga tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan (*mafsadat*) lahir dan batin kepada Penggugat ataupun Tergugat yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam hal ini juga berpegang pada kaidah fiqih yang dikemukakan Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair*, Cetakan Pertama, Penerbit Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah: Beirut Lebanon, Tahun 1983 M-1403 H, halaman 87, yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan sebagai berikut:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya:

“Mencegah kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih kemaslahatan;”

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pisah selama dua (2) tahun berturut-turut, serta tidak ada indikasi untuk kembali, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 627/Pdt.G/2024/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, sehingga telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan petitum angka 3 gugatan Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon pada hari Senin tanggal 04 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami **Dr. Muhammad Ihsan., S.Ag., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Elis Rahmahwati, S.H.I., S.H., M.H.,** dan **Sayed Sofyan, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan **Ali Maungga, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 627/Pdt.G/2024/PA.CN



Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Ihsan., S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Elis Rahmahwati, S.H.I., S.H., M.H.,

Sayyed Sofyan, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Ali Maungga, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------|----------------|
| 1. PNBP | : Rp50.000,00 |
| 2. Proses | : Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp105.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp10.000,00 |

Jumlah : Rp275.000,00

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 627/Pdt.G/2024/PA.CN